



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 85/Pid.B/2012/PN.BKY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ASPOHAN Bin MUHIDIN
Tempat lahir	: Sungai Keran
Umur/tanggal lahir	: 63 Tahun / 3 Januari 1949
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn. Sukma Rt.004 Rw.002 Desa Sungai Keran Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: ---

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh dan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 21 Mei 2012 No : SP-Han/06/V/2012/Reskrim sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 9 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2012 TAP-774/Q.1.18/Epp.1/06/2012, sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012
3. Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2012 No.Print-415/Q.1.18/Epp.2/07/2012, sejak tanggal 4 Juli 2012 s/d tanggal 23 Juli 2012 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 17 Juli 2012, No. 85/Pen.Pid.B/2012/PN.BKY sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d tanggal 15 Agustus 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2012 No : PDM-31/BKY/07/2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ASPOHAN Bin MUHIDIN bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASPOHAN Bin MUHIDIN berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 30 cm warna coklat dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) helai gorden warna pink bermotif bunga yang ada bercak darahnya dan 1 (satu) helai handuk warna hijau yang ada bercak darahnya dikembalikan kepada SUADI Als. SULAI Bin SUBLI MAAS ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, menanggapi pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2012 Nomor PDM-31/BKY/Ep.1/07/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ASPOHAN Bin MUHIDIN pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di Dusun Teratai Sungai Sinjun Desa Karimunting Kec. Karimunting Kab. Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT yang merupakan mantan istri Terdakwa pernah meminjam uang kepada Terdakwa namun tidak dibayar juga oleh saksi korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT selanjutnya karena kesal uangnya belum dikembalikan juga oleh saksi IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT maka Terdakwa ingin menagih uangnya kepada IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT untuk menagih uangnya, tidak berapa lama kemudian ketika Terdakwa samapai di rumah korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT Terdakwa melihat pintu rumah korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT dalam keadaan tertutup selanjutnya Terdakwa yang sudah emosi menendang pintu depan rumah lalu Terdakwa masuk dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 30 cm warna coklat yang diselipkan di pinggang yang mana pada saat itu korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT sedang diurut saksi RAHIMAH Als. MAK NDAH Binti ALI dengan posisi duduk menghadap dinding rumah lalu Terdakwa yang sudah emosi langsung menusuk



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung, dada kiri, lutut dan pergelangan tangan saksi korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT sehingga robek dan berdarah kemudian saksi korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT berlari kerumah saksi PARDIK Als. DIK Bin ENDANG ABAS untuk menyelamatkan diri ;

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT mengalami luka robek pada punggung, dada kiri, pergelangan tangan kanan, jari telunjuk dan lukan robek pada lutut seperti yang tercantum dalam Visum Et Repertum No. 13/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA ROYANI dokter pada Rumah Sakit Tk.IV Singkawang sesuai dengan sumaph jabatannya, dengan hasil visum sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- luka robek pada punggung atas kanan, ukuran $\pm 2 \times 0,2 \times 1,2$ cm ;
- luka robek pada punggung, ukuran $\pm 2 \times 0,5 \times 1,5$ cm ;
- luka robek pada dada kiri di bawah susu, ukuran $\pm 1,5 \times 0,3 \times 0,6$ cm
- 2 luka robek di atas pergelangan tangan kanan, ukuran $\pm 1,5 \times 0,2 \times 1$ cm dan ukuran $\pm 1,2 \times 0,3 \times 1$ cm ;
- Luka robek pada lutut kaki kanan, ukuran $\pm 2 \times 0,3 \times 1,5$ cm ;
- Luka robek pada lutut kaki kiri, ukuran $\pm 1,5 \times 0,2 \times 1,3$ cm

KESIMPULAN :

- Luka robek pada korban, karena telah terjadi trauma benda tajam ;
- Korban dirawat inap ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351**

Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT (saksi korban), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 15.00 Wib di Dusun Teratai Sungai Sinjun Desa Karimunting Kec. Karimunting Kab. Bengkayang, saksi telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sepanjang 30 cm warna coklat ;
- Bahwa saksi adalah mantan istri dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang dipijat di dalam rumah oleh saksi RAHIMAH Als. MAK NDAH Binti ALI dengan posisi telungkup, tiba-tiba pintu depan terbuka ditendang oleh Terdakwa yang sedang menghunus sebilah pisau ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membabi buta menusukan pisau tersebut ke tubuh saksi dan saksi berupaya menangkis tusukan pisau tersebut yang mengenai punggung, dada kiri, lutut dan pergelangan tangan sehingga terluka dan mengeluarkan darah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berhasil mendorong tubuh Terdakwa sehingga saksi lolos dan melarikan diri dari rumah menuju rumah paman saksi untuk meminta tolong dan kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi menderita luka robek di punggung, dada kiri, lutut dan pergelangan tangan dan mengeluarkan darah sehingga saksi harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) malam dan 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa ;
- Bahwa sehari sebelumnya antara saksi dan Terdakwa ada bertengkar mengenai masalah hutang ;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah mengadakan perdamaian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Saksi 2. RAHIMAH Als. MAK NDAH Binti ALI (Alm), di bahwa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 15.00 Wib di Dusun Teratai Sungai Sinjun Desa Karimunting Kec. Karimunting Kab. Bengkayang, saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau sepanjang 30 cm warna coklat masuk ke dalam rumah saksi korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memijat saksi korban IDAWATI dan tiba-tiba pintu depan terbuka ditendang oleh Terdakwa yang sedang menghunus sebilah pisau ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kemudian lari ke luar rumah sehingga saksi tidak melihat peristiwa yang terjadi setelahnya namun kemudian saksi mendengar kabar bahwa saksi korban IDAWATI telah ditusuk oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Saksi 3. SUAIDI Als. SULAI Bin SUBLI MAAS, di bahwa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 15.00 Wib di Dusun Teratai Sungai Sinjun Desa Karimunting Kec. Karimunting Kab. Bengkayang, saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau sepanjang 30 cm warna coklat yang dipakai Terdakwa untuk menusuk saksi korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT ;
- Bahwa pada waktu itu ada ribut-ribut kalau saksi korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT telah ditusuk oleh Terdakwa, lalu polisi meminta kepada masyarakat untuk mencari barang bukti berupa pisau yang dipakai untuk menusuk saksi korban



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDAWATI, maka saksi pun bersama anggota masyarakat yang lain melakukan pencarian ;

- Bahwa kemudian saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau sepanjang 30 cm warna coklat di atas meja sebuah warung di Dsn Sungai Sinjun Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang tidak jauh dari rumah saksi korban IDAWATI ;
- Bahwa kemudian barang bukti pisau tersebut saksi serahkan kepada polisi ;
- saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 15.00 Wib di Dusun Teratai Sungai Sinjun Desa Karimunting Kec. Karimunting Kab. Bengkayang, Terdakwa telah menusuk saksi korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sepanjang 30 cm warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami dari saksi korban IDAWATI ;
- Bahwa sehari sebelumnya Terdakwa bertemu saksi korban IDAWATI untuk meminjam uang namun tidak diberi malah saksi korban berkata-kata sama Terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali ke rumah saksi korban sambil membawa 1 (satu) bilah pisau sepanjang 30 cm warna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, sesampainya disana ternyata pintu rumah saksi korban IDAWATI dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang pintu rumah saksi korban IDAWATI dengan kaki kanannya hingga terbuka dan kemudian Terdakwa menghunuskan pisau yang dari tadi ia bawa dengan tangan kanannya dan langsung menuju saksi korban IDAWATI yang pada saat itu sedang telungkup ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menusuk pisau berkali-kali mengenai tubuh saksi korban IDAWATI, kemudian saksi korban IDAWATI mendorong tubuh Terdakwa dan berhasil melarikan diri namun Terdakwa tidak mengejar saksi korban IDAWATI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke warung yang berada tidak jauh dari rumah saksi korban IDAWATI untuk minum tidak lama kemudian datang polisi menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban IDAWATI karena emosi diejek oleh saksi korban IDAWATI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban IDAWATI sudah ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau/cudik dengan panjang kurang lebih 30 cm warna coklat ;
- 1 (satu) helai gorden warna pink bermotif bunga yang ada bercak darahnya ;
- 1 (satu) helai handuk warna hijau yang ada bercak darahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 15.00 Wib di Dusun Teratai Sungai Sinjun Desa Karimunting Kec. Karimunting Kab. Bengkayang, Terdakwa telah menusuk saksi korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sepanjang 30 cm warna coklat ;
2. Bahwa Terdakwa adalah mantan suami dari saksi korban IDAWATI ;
3. Bahwa sehari sebelumnya Terdakwa bertemu saksi korban IDAWATI untuk meminjam uang namun tidak diberi malah saksi korban berkata-kata sama Terdakwa ;
4. Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali ke rumah saksi korban sambil membawa 1 (satu) bilah pisau sepanjang 30 cm warna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, sesampainya disana ternyata pintu rumah saksi korban IDAWATI dalam keadaan tertutup ;
5. Bahwa saat itu saksi IDAWATI sedang dipijat di dalam rumah oleh saksi RAHIMAH Als. MAK NDAH Binti ALI dengan posisi telungkup kemudian Terdakwa menendang pintu rumah saksi korban IDAWATI dengan kaki kanannya hingga terbuka dan kemudian Terdakwa menghunuskan pisau yang dari tadi ia bawa dengan tangan kanannya dan langsung menuju saksi korban IDAWATI yang pada saat itu sedang telungkup sedangkan saksi RAHIMAH langsung lari ;
6. Bahwa kemudian Terdakwa menusukan pisau berkali-kali mengenai tubuh saksi korban IDAWATI di bagian punggung, dada kiri, lutut dan pergelangan tangan sehingga terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban IDAWATI mendorong tubuh Terdakwa dan berhasil melarikan diri namun Terdakwa tidak mengejar saksi korban IDAWATI ;
7. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke warung yang berada tidak jauh dari rumah saksi korban IDAWATI untuk minum tidak lama kemudian datang polisi menangkap Terdakwa ;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa kemudian saksi SUAIDI Als. SULAI Bin SUBLI MAAS menemukan pisau yang dipakai Terdakwa untuk menusuk saksi korban IDAWATI dan menyerahkannya ke polisi ;
9. bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban IDAWATI mengalami luka robek pada punggung, dada kiri, pergelangan tangan kanan, jari telunjuk dan lukan robek pada lutut seperti yang tercantum dalam Visum Et Repertum No. 13/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA ROYANI dokter pada Rumah Sakit Tk.IV Singkawang sesuai dengan sumaph jabatannya, dengan hasil visum sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- luka robek pada punggung atas kanan, ukuran $\pm 2 \times 0,2 \times 1,2$ cm ;
- luka robek pada punggung, ukuran $\pm 2 \times 0,5 \times 1,5$ cm ;
- luka robek pada dada kiri di bawah susu, ukuran $\pm 1,5 \times 0,3 \times 0,6$ cm
- 2 luka robek di atas pergelangan tangan kanan, ukuran $\pm 1,5 \times 0,2 \times 1$ cm dan ukuran $\pm 1,2 \times 0,3 \times 1$ cm ;
- Luka robek pada lutut kaki kanan, ukuran $\pm 2 \times 0,3 \times 1,5$ cm ;
- Luka robek pada lutut kaki kiri, ukuran $\pm 1,5 \times 0,2 \times 1,3$ cm

KESIMPULAN :

- Luka robek pada korban, karena telah terjadi trauma benda tajam ;
- Korban dirawat inap ;

10. Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban IDAWATI karena emosi diejek oleh saksi korban IDAWATI ;
11. Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban IDAWATI sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa.
- B. Melakukan Penganiayaan.

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa ASPOHAN Bin MUHIDIN menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa adalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain, termasuk juga dengan sengaja merusak kesehatan seseorang, perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 15.00 Wib di Dusun Teratai Sungai Sinjun Desa Karimunting Kec. Karimunting Kab. Bengkayang, Terdakwa telah menusuk saksi korban IDAWATI Als. KAK IDA Binti DAYAT dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sepanjang 30 cm warna coklat ;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sepanjang 30 cm warna coklat menusuk berkali-kali mengenai tubuh saksi korban IDAWATI di bagian punggung, dada kiri, lutut dan pergelangan tangan sehingga terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa tusukan tersebut saksi korban IDAWATI mengalami luka robek pada punggung, dada kiri, pergelangan tangan kanan, jari telunjuk dan lukan robek pada lutut seperti yang tercantum dalam Visum Et Repertum No. 13/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA ROYANI dokter pada Rumah Sakit Tk.IV Singkawang sesuai dengan sumaph jabatannya, dengan hasil visum sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- luka robek pada punggung atas kanan, ukuran $\pm 2 \times 0,2 \times 1,2$ cm ;
- luka robek pada punggung, ukuran $\pm 2 \times 0,5 \times 1,5$ cm ;
- luka robek pada dada kiri di bawah susu, ukuran $\pm 1,5 \times 0,3 \times 0,6$ cm
- 2 luka robek di atas pergelangan tangan kanan, ukuran $\pm 1,5 \times 0,2 \times 1$ cm dan ukuran $\pm 1,2 \times 0,3 \times 1$ cm ;
- Luka robek pada lutut kaki kanan, ukuran $\pm 2 \times 0,3 \times 1,5$ cm ;
- Luka robek pada lutut kaki kiri, ukuran $\pm 1,5 \times 0,2 \times 1,3$ cm

KESIMPULAN :

- Luka robek pada korban, karena telah terjadi trauma benda tajam ;
- Korban dirawat inap ;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindakan perbuatan Terdakwa menusukan saksi korban IDAWATI dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sepanjang 30 cm warna coklat dapat dikategorikan sebagai Penganiayaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Penganiayaan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain terluka ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian ;
- Terdakwa telah berusia lanjut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau/cudik dengan panjang kurang lebih 30 cm warna coklat karena telah dipakai untuk melakukan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana maka diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan 1 (satu) helai gorden warna pink bermotif bunga yang ada bercak darahnya dan 1 (satu) helai handuk warna hijau yang ada bercak darahnya dikembalikan kepada saksi SUAIDI Als. SULAI Bin SUBLI MAAS;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP , Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASPOHAN Bin MUHIDIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” PENGANIAYAAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau/cudik dengan panjang kurang lebih 30 cm warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
 - 1 (satu) helai gorden warna pink bermotif bunga yang ada bercak darahnya ;
 - 1 (satu) helai handuk warna hijau yang ada bercak darahnya ;Dikembalikan kepada saksi SUAIDI Als. SULAI Bin SUBLI MAAS ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari RABU Tanggal 8 AGUSTUS 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang oleh kami ERWIN DJONG, SH. MH. selaku Hakim Ketua, RISDIANTO, SH. dan ERLI YANSAH, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh SALIKIN Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NIA C ANGNES, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(ERWIN DJONG, SH. MH.)



(ERLI YANSAH, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(SALIKIN)